

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 3 SEMARANG
Tahun Pelajaran 2023/2024**



Jalan Pemuda 149 Semarang
Telp. (024) 3544287-3544291

Website : www.sman3-smg.sch.id, Email : kepala_sma3smg@yahoo.co.id

NAMA PESERTA DIDIK :

NOMOR INDUK :

K E L A S :

DAFTAR ISI

BAB I	: Pendahuluan	1
BAB II	: Dasar Penyusunan Tata Tertib	2
BAB III	: Asas Umum	3
BAB IV	: Hak Peserta Didik	3
BAB V	: Kewajiban Peserta Didik	4
BAB VI	: Larangan Peserta Didik	7
BAB VII	: Presensi	9
BAB VIII	: Tata Tertib Berpakaian dan Berdandan	10
BAB IX	: Pengurus Kelas dan OSIS	15
BAB X	: Tertib Administrasi	16
BAB XI	: Kegiatan Ekstrakurikuler dan Non-Ekstra Kurikuler	17
BAB XII	: Kendaraan dan Kebersihan Lingkungan Sekolah	20
BAB XIII	: Klasifikasi Pelanggaran	22
BAB XIV	: Sanksi	23
BAB XV	: Lain-lain	25
BAB XVI	: Tambahan	26

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 3 SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Masa kehidupan peserta didik begitu amat penting. Pada saat itu pembentukan sikap, mental dan fisik untuk menjadi insan berkarakter bangsa yang seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi cita-cita bangsa yang semua ini tentunya memerlukan kelengkapan sistem pembinaan dan kendali untuk mengarahkannya.

Berbagai upaya pembinaan peserta didik di sekolah-sekolah telah banyak dilakukan namun banyaknya pengaruh dampak negatif perkembangan IPTEK, pengaruh globalisasi dan terkikisnya karakter bangsa di kalangan peserta didik. Untuk mengantisipasi dan mengatasi, masalah tersebut perlu dipersiapkan sumber daya peserta didik yang cerdas, beriman, bertakwa, berkepribadian dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan melalui pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah, sehingga mampu mengatasi dan menghindari pengaruh negatif tersebut.

Memperhatikan berbagai hal tersebut diatas perlu diberlakukan ketentuan-ketentuan tata tertib sekolah yang selanjutnya disebut Tata Tertib Peserta didik SMA Negeri 3 Semarang.

BAB II DASAR PENYUSUNAN TATA TERTIB

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP. Nomor 66 Tahun 2010 perubahan atas PP. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kepeserta didikan
5. Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Permendikbud No 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
7. Permendikbud RI Nomor 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
8. Permendikbud No. 23/2016 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Nomor 11208/C/U/87 perihal Upacara Bendera.
10. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Pakaian Seragam Pramuka Baru 2013.
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.
12. Rapat Wakasis, STP2K, dan perwakilan MGMP pada tanggal 8 Juni 2023
13. Rapat STP2K bersama Pengurus MPK dan OSIS pada tanggal 22 Juni 2023.
14. Keputusan Rapat Pleno Hasil Revisi Draf Tata Tertib Peserta Didik Tahun 2023/2024, tanggal 26 Juni 2023.

BAB III ASAS UMUM

Peserta didik SMA Negeri 3 Semarang :

1. Menjunjung tinggi norma-norma di masyarakat, kapan dan di mana saja.
2. Sebagai warga negara yang berpendidikan dan berjiwa nasional dengan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
 - 2.1. Taat pada hukum dan undang-undang negara
 - 2.2. Patuh pada peraturan dan tata tertib sekolah
 - 2.3. Hormat kepada orang tua, Bapak/Ibu Guru dan Karyawan serta semua orang.
3. Mempunyai rasa persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan terhadap warga sekolah.
4. Senantiasa bersikap ramah, saling menghargai sesama anggota OSIS dan anggota masyarakat
5. Dalam membawakan diri di masyarakat, mencerminkan bahwa dirinya sebagai seorang terpelajar, berbudi pekerti luhur dan sadar lingkungan serta paham akan pandangan dan tuntunan umum kepada dirinya sesuai dengan VISI MISI SMAN 3 Semarang

BAB IV HAK PESERTA DIDIK

Pada dasarnya setiap peserta didik sesuai dengan prosedur berhak untuk:

1. Memperoleh Pendidikan dan Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan kondusif, aspiratif sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Memperoleh bimbingan, perlakuan, dan pembinaan yang sama dari kepala sekolah, guru dan karyawan.
3. Menggunakan fasilitas sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku baik secara tertulis maupun lisan.
4. Menjadi pengurus kelas, MPK, atau OSIS
5. Memperoleh izin tidak masuk sekolah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Memperoleh izin meninggalkan pelajaran dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Memperoleh informasi tentang keadaan sekolah.
9. Memperoleh suasana belajar mengajar yang kondusif, bersih, dan sehat.
10. Menyampaikan informasi, kritikan, saran yang baik dan membangun kepada sesama peserta didik, guru pembimbing, pelatih, guru mata pelajaran, wali kelas, STP2K, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan melalui OSIS/MPK atau lewat kotak saran yang tersedia dan identitasnya dijamin kerahasiaannya.
11. Memperoleh layanan keamanan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah
12. Berkonsultasi kepada pihak terkait mengenai dirinya sendiri maupun keadaan sekolah menuju suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan prosedur dan tatacara yang benar
13. Mendapat pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kreativitas sesuai aturan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Kewajiban Umum

- 1.1 Peserta didik masuk sekolah lima hari dalam seminggu yaitu hari Senin s.d. Jumat.
- 1.2 Peserta didik wajib menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan sekolah.
- 1.3 Peserta didik wajib menjaga situasi dan kondisi sekolah agar keberlangsungan segala aktivitas, terutama pembelajaran

baik intra maupun ekstrakurikuler, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- 1.4 Peserta didik wajib menjaga dan mengamankan barang-barang berharga milik pribadi masing-masing (uang, dompet, hp, laptop, dll) selama berada di lingkungan sekolah. (**barang yang hilang bukan tanggung jawab sekolah**)

2. Tata Tertib Masuk dan PBM

- 2.1. Peserta didik datang ke sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
- 2.2. A. Pukul 06.45 – 07.00 peserta didik masuk ke kelas dan melakukan kegiatan literasi non mata pelajaran (Senin-Kamis)
B. Pukul 06.45 – 07.00 peserta didik masuk ke kelas dan melakukan kegiatan peduli lingkungan untuk hari Jumat
- 2.3. Pukul 07.00 pintu gerbang depan dan belakang ditutup (**insidental**).
- 2.4. Pintu depan dibuka kembali pukul 07.15 peserta didik yang terlambat diberi pembinaan dan sanksi yang bersifat edukatif serta dicatat dalam buku tabulasi pelanggaran.
- 2.5. Pintu belakang dibuka kembali pukul 15.30 atau selesai jam pelajaran (**insidental**).
- 2.6. Pelajaran dimulai pukul 07.00 WIB, diakhiri pukul 15.30 WIB, dan khusus hari Jum'at selesai Pukul 11.45 WIB.
- 2.7. Jam pelajaran selama bulan Ramadhan menggunakan jadwal khusus sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2.8. Peserta didik selama berada di lingkungan sekolah wajib melaksanakan **6S (senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun)** kepada seluruh warga sekolah.
- 2.9. A. Sebelum pelajaran dimulai peserta didik mengawali dengan kegiatan peduli lingkungan kelas kemudian berdoa bersama dipimpin ketua kelas/peserta didik secara bergiliran dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat dan posisi siap.

B. Sebelum mengakhiri jam pelajaran, peserta didik wajib membersihkan meja masing, dan salam dan ucapan terima kasih penutup kemudian meninggalkan kelas .

- 2.10. Sebelum mengakhiri jam pelajaran terakhir peserta didik wajib melakukan kegiatan kebersihan kelas dilanjutkan menyanyikan lagu daerah dan ditutup dengan berdo'a bersama.
- 2.11. Peserta didik wajib memelihara ketenangan kelas masing-masing dan tidak mengganggu ketenangan belajar kelas lain.
- 2.12. Jika guru terlambat masuk (15 menit), ketua kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan, atau guru BK/Waka Akademik.
- 2.13. Jika guru berhalangan hadir, ketua kelas wajib menemui guru BK/Waka Akademik untuk mendapatkan tugas/penyelesaian.

3. Upacara Bendera/Apel

- 3.1. Upacara bendera dilaksanakan sesuai jadwal dan pada peringatan hari-hari besar yang telah ditentukan, mengacu pada kalender pendidikan.
- 3.2. Setiap diadakan upacara peserta didik masuk sekolah pukul 06.15 WIB, dan pintu gerbang ditutup pukul 06.30 WIB.
- 3.3. Peserta didik sudah berada di lapangan upacara pada pukul 06:30 WIB dan siap mengikuti upacara.
- 3.4. Peserta didik memakai seragam OSIS lengkap dengan topi OSIS SMA Negeri 3 Semarang atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.5. Semua peserta didik wajib mengikuti upacara bendera.
- 3.6. Selama upacara berlangsung, peserta didik wajib menjaga ketertiban dan kekhidmatan upacara.

4. Meninggalkan Sekolah

- 4.1. Peserta didik yang meninggalkan sekolah pada waktu jam pelajaran berlangsung, harus minta izin guru mata pelajaran pada saat itu dan mendapat rekomendasi kepala sekolah/wakil kepala sekolah/BK (3 lembar/rangkap 3).

- 4.2. Surat izin meninggalkan sekolah yang sudah ditandatangani orang tua/wali/institusi yang dituju diserahkan kembali kepada waka pada saat peserta didik masuk.
- 4.3. Jika peserta didik meninggalkan sekolah karena alasan penting, maka peserta didik wajib membawa surat keterangan dari orang tua/wali.

BAB VI LARANGAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik dilarang membawa/menyimpan petasan ataupun barang sejenisnya yang mudah meledak.
2. Peserta didik dilarang membawa rokok dalam bentuk apapun dan/atau merokok di lingkungan sekolah.
3. Peserta didik dilarang membawa/menyimpan/mengedarkan/menghisap ganja, narkoba, shabu-shabu, candu, dan barang sejenisnya.
4. Peserta didik dilarang membawa dan/atau menyimpan dan/atau mengedarkan dan/atau mengonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras, dan barang sejenisnya.
5. Peserta didik dilarang membawa dan/atau menyimpan dan/atau mengedarkan buku-buku porno/media lain (*Handphone* dan sejenisnya) yang bertentangan dengan nilai agama, moral dan hukum.
6. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam, senjata api ataupun peralatan yang digunakan untuk kriminal.
7. Peserta didik dilarang melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun, seperti ikut dalam kerusuhan, berunjuk rasa, berkelahi baik secara perorangan maupun secara kelompok, melakukan intimidasi/pengancaman, dan *bullying*.
8. Peserta didik dilarang berbuat kejahatan dan tindak asusila baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
9. Peserta didik dilarang mencuri, menyembunyikan atau ingin memiliki barang orang lain tanpa izin.

10. Peserta didik dilarang membawa peralatan judi dan/atau bermain judi pada saat berada di dalam maupun luar lingkungan sekolah.
11. Selama menjadi peserta didik di SMAN 3 Semarang tidak diperbolehkan menikah.
12. Selama menjadi peserta didik di SMAN 3 Semarang dilarang hamil/menghamili.
13. Peserta didik dilarang merayakan ulang tahun di sekolah dengan bentuk atau cara apa pun.
14. Peserta didik dilarang keluar/masuk kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, kecuali ada izin bapak/ibu guru.
15. Peserta didik dilarang masuk/keluar sekolah dengan cara meloncat pagar.
16. Peserta didik dilarang menggunakan HP beserta aksesorisnya (earphone, headphone, airpods, dll) dan media apapun saat PBM atau penilaian berlangsung kecuali untuk kepentingan pembelajaran.
17. Peserta didik dilarang menempel segala bentuk informasi/pengumuman di tembok/dinding/kaca sekolah, dan harus ditempel pada papan informasi yang sudah disediakan jika sudah mendapat izin dari sekolah.
18. Kerusakan segala media/sarpras yang berada di kelas karena penggunaan tanpa seizin guru atau petugas menjadi tanggung jawab peserta didik.
19. Peserta didik dilarang memutar CD, film, musik atau lainnya yang tidak terkait dengan pembelajaran di ruang atau di kelas tanpa seizin guru pengajar
20. Peserta didik dilarang mencharge alat-alat elektronik (HP, tablet, laptop, dll) di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas.
21. Demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan sekolah, peserta didik dilarang meletakkan barang di sembarang tempat, termasuk di atas loker.
22. Peserta didik dilarang berjualan di lingkungan sekolah saat jam pelajaran, kecuali di kantin/koperasi siswa.
23. Peserta didik dilarang melakukan tindakan menghina, melecehkan siapapun baik secara lisan/tertulis maupun melalui media sosial (*facebook, email, twitter* dll).

24. Peserta didik dilarang membuat dan/atau menyebarkan berita bohong (*hoax*) baik secara langsung maupun melalui media sosial.

BAB VII PRESENSI

1. Presensi peserta didik

- 1.1 Presensi peserta didik dilaksanakan oleh pengurus kelas (sekretaris) melalui *link* presensi setiap hari.
- 1.2 Jika peserta didik tidak masuk sekolah karena sakit atau ada kepentingan lain, orang tua wajib langsung memberitahunya pada sekolah melalui *link* ijin menyerahkan surat izin dari orang tua/wali ke BK pada saat masuk.
- 1.3 Izin tidak masuk sekolah paling lama dua hari berturut-turut, lebih dari 2 hari harus ada surat dokter bagi yang sakit dan surat keterangan dari orang tua/wali atau instansi tertentu bagi yang mendapatkan dispensasi.
- 1.4 Jika peserta didik tidak masuk sekolah/meninggalkan pelajaran karena ada tugas dari sekolah maka ketidakhadirannya tidak diperhitungkan.

2. Kehadiran Pada Penilaian Formatif, Penilaian Sumatif, Penilaian Susulan, dan Pengayaan.

- 2.1. Peserta didik yang tidak masuk pada saat penilaian wajib memberitahukan pada guru mapel dan wali kelas dengan mengupload surat izin dari orang tua ke tautan perijinan yang disediakan oleh sekolah pada saat itu juga.
- 2.2. Peserta didik wajib mengkomunikasikan dengan guru yang bersangkutan mengenai pelaksanaan penilaian susulan.
- 2.3. Jika tidak mengikuti penilaian tanpa alasan yang jelas dan sah, peserta didik tidak diperbolehkan mengikuti penilaian dan orang tua/wali dipanggil untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai.

3. Larangan saat Penilaian (Formatif, Sumatif, dan Susulan)

- 3.1. Peserta didik dilarang menyontek/berlaku curang atau bekerja sama dengan peserta lain.
- 3.2. Peserta didik dilarang membawa handphone (HP) ke dalam ruangan kelas atau tempat duduk, kecuali seijin guru.

BAB VIII TATA TERTIB BERPAKAIAN DAN BERPENAMPILAN

1. TATA TERTIB BERPAKAIAN

Peserta didik wajib mengenakan pakaian sekolah dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah.

1.1 Pemakaian Jas Almamater dan Seragam OSIS

- a. Jas almamater dipakai pada kegiatan-kegiatan tertentu yang dijadwalkan oleh sekolah (bagi pengurus OSIS dan MPK).
- b. Pemakaian seragam OSIS kelas X dan XI pada hari Senin dan Selasa, Kelas XII pada hari Senin, Selasa, dan Jum'at.

1.2 Pemakaian Seragam Batik

Peserta didik memakai seragam batik pada hari Rabu (Batik Semarang) dan Kamis (Batik Ganesha).

1.3 Pemakaian Seragam Pramuka

Seragam Pramuka dipakai oleh peserta didik kelas X dan XI pada hari Jumat dan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.

1.4 Pemakaian Seragam Olahraga

Seragam Olahraga dipakai oleh peserta didik pada saat Kegiatan Pembelajaran Olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler.

1.5 Ketentuan bentuk/potongan dan atribut seragam.

1.5.1 Pakaian Osis

1.5.1.1 Kemeja

- a. Kemeja berkerah warna putih.
- b. Bagi yang tidak berkerudung kemeja lengan pendek

- c. Memakai kaos dalam warna putih. (**bukan kaos oblong**)
- d. Panjang lengan 2 cm di atas siku.
- e. Lengan baju tidak boleh dilipat.
- f. Atribut nama di dada kanan.
- g. *Badge* OSIS SMA di saku kiri.
- h. Lokasi sekolah, badge SMAN 3 (Ganesha), dan tanda tingkat kelas di bagian lengan kanan.
- i. *Badge* merah putih tinggi 3 cm panjang 5 cm di atas saku kiri.

1.5.1.2 Celana

- a. Berwarna abu-abu.
- b. Panjang celana sampai dengan mata kaki.
- c. lingkaran kaki minimal 44 cm (lingkaran bawah tidak boleh terlalu lebar atau *baggy* dan tidak boleh terlalu sempit/*milli*/pensil).
- d. saku dalam celana di samping kiri, kanan, dan saku dalam belakang kanan.

1.5.1.3 Rok

- a. Berwarna abu-abu.
- b. panjang rok sampai dengan mata kaki.
- c. model wiru/ploi.
- d. pinggang rok tepat di garis pinggang dan ada tempat sabuk.

1.5.1.4 Sepatu dan Kaos kaki

- a. Sepatu hitam bertali hitam .
- b. Kaos kaki putih, tinggi minimal 10 cm di atas mata kaki.

1.5.1.5 Selama memakai seragam OSIS

- a. Peserta didik selalu memasukkan baju dengan ikat pinggang kelihatan.
- b. Memakai kaos dalam warna putih (bukan oblong)

1.5.2 Pakaian OSIS Muslimah

1.5.2.1 Baju

- a. Panjang lengan baju sampai dengan pergelangan tangan.
- b. Atribut lengkap pakaian OSIS.

1.5.2.2 Rok

- a. Berwarna abu-abu.
- b. Panjangnya sampai mata kaki
- c. Model wiru/ploi
- d. Pinggang rok tepat di garis pinggang dan ada tempat sabuk.

1.5.2.3 Kerudung

- a. Kerudung berwarna putih.
- b. Nama siswa, *badge* OSIS dan identitas sekolah dan jenjang kelas tetap terlihat.

1.5.3 Pakaian Batik

1.5.3.1 Kemeja Batik Ganesha dan Batik Semarang

- a. Kemeja berkerah.
- b. Panjang lengan maksimal 2 cm di atas siku, dan tidak dilipat.
- c. Peserta didik muslim memakai lengan panjang sampai pergelangan tangan.
- d. Atribut nama di dada kanan.
- e. *Badge* lokasi di lengan kanan.

1.5.3.2 Celana

- a. Celana berwarna putih.
- b. Bentuk potongan sesuai dengan celana OSIS.

1.5.3.3 Rok

- a. Rok berwarna putih.
- b. Rok panjang sampai mata kaki dan berwiru melingkar.
- c. Rok ada tempat ikat pinggang.

1.5.3.4 Kerudung

- a. Kerudung berwarna putih.
- b. Ketentuan sama dengan kerudung OSIS

1.5.3.5 Ikat pinggang

- a. Ikat pinggang hitam.
- b. Lebar kurang lebih 3 cm.

1.5.3.6 Sepatu dan Kaos Kaki

- a. Sepatu berwarna putih bertali putih
- b. Kaos kaki putih, tinggi minimal 10 cm di atas mata kaki.

1.5.4 Pakaian Pramuka

1.5.4.1 Kemeja

- Berwarna coklat muda.
- memakai kaos dalam warna putih. (**bukan oblong**)
- bentuk dan potongan sesuai dengan ketentuan Kwarnas.

1.5.4.2 Celana Putra

- Celana panjang berwarna coklat tua
- Bentuk dan potongan sama seperti seragam OSIS
- Terdapat 2 saku dalam di atas depan.
- Terdapat 2 saku luar di samping atas lutut.
- Terdapat 2 saku luar atas belakang.

1.5.4.3 Rok

- rok panjang berwarna coklat tua.
- model wiru/ploi di bagian belakang.
- bentuk dan potongan sama dengan seragam OSIS

1.5.4.4 Sepatu

- Berwarna hitam, tali sepatu hitam.
- Kaos kaki hitam dengan tinggi minimal 10 cm di atas mata kaki.

1.5.4.5 Ikat Pinggang

- Ikat pinggang hitam.
- Lebar kurang lebih 3 cm

1.5.4.6 Kerudung

- Kerudung coklat tua.
- Ketentuan sama seperti kerudung seragam OSIS

1.5.4.7 Hasduk

- Hasduk harus selalu dipakai saat memakai pakaian seragam pramuka.
- Hasduk dipakai di luar kerudung

1.5.5 Pakaian Olahraga

1.5.5.1 Kaos

- Kaos olahraga berwarna putih dengan identitas “Ganesha” SMAN 3 di bagian depan
- Memakai kaos dalam warna putih. (**bukan oblong**)
- Lengan pendek atau panjang

- Dipakai untuk aktivitas olahraga baik pada saat pembelajaran maupun ekstrakurikuler

1.5.5.2 Celana olahraga

- Training olahraga panjang berwarna hijau.
- Bertuliskan SMAN 3 Semarang di samping.
- Panjang training olahraga sampai mata kaki.

1.5.5.3 Sepatu

- Sepatu olahraga/kets.
- Warna bebas.

2. TATA TERTIB BERPENAMPILAN

2.1 Rambut;

- Rapi, pendek, dan sopan (**putra: perbandingan 3:2:1**).
- Bagian depan tidak sampai alis (putra).
- Tidak boleh disemir/diwarnai baik putra/putri.
- Tidak boleh kliwir.
- Tidak boleh gundul.
- Tidak *diskin*.
- Putri:** rambut yang **melebihi bahu harus diikat/dikuncir rapi atau dikepang selama di lingkungan sekolah.**

2.2 Perhiasan

- Peserta didik putra tidak diperbolehkan memakai perhiasan: cincin, kalung, gelang, anting, dan/atau tindik.
- Peserta didik putri hanya boleh menggunakan anting-anting dan jam tangan.

3. LAIN- LAIN

- Selama berada di lingkungan sekolah peserta didik dilarang mengenakan jaket, kecuali dalam keadaan sakit.
- Selama berada di lingkungan sekolah semua peserta didik memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Peserta didik tidak diperbolehkan berkuku panjang.
- Peserta didik putri tidak diperbolehkan:
 - mengecat/mewarnai kuku,
 - memakai pemerah/pewarna bibir,
 - sulam bibir/alisis,

- 3.4.4. pensil alis,
- 3.4.5. memakai *make up*.
- 3.5. Peserta didik putra dilarang memelihara kumis dan jambang (jenggot).
- 3.6. Peserta didik dilarang bertato

BAB IX PENGURUS KELAS DAN OSIS

1. Pengurus Kelas

- 1.1. Setiap kelas wajib mempunyai pengurus kelas yang dipilih oleh anggota kelas dan disahkan oleh wali kelas.
- 1.2. Pengurus kelas terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II, bendahara I, bendahara II dan beberapa seksi yang dipandang perlu oleh kelas.
- 1.3. Pengurus kelas hendaknya dipilih dari peserta didik yang unggul dalam bidang akademis, bertanggung jawab, serta memiliki hubungan baik dengan sesama peserta didik.
- 1.4. Pengurus kelas bertanggung jawab atas suasana kelas yang kondusif, estetika kelas, absensi kelas, jurnal kelas, dan menjadi penghubung kelas dengan sekolah.
- 1.5. Pengurus kelas bertanggung jawab atas terlaksananya proses atas ketertiban, kebersihan, dan kelancaran selama jam pelajaran.
- 1.6. Pengurus kelas bertanggung jawab atas terlaksananya proses pembelajaran, jika 10 menit pada jam tersebut guru belum hadir, maka pengurus kelas wajib menghubunginya.
- 1.7. Pengurus Kelas serta warga kelasnya bertanggung jawab terhadap kebersihan, dan kerapian kelas.

2. OSIS dan MPK

- 2.1. OSIS dan MPK adalah organisasi peserta didik di sekolah yang fungsinya saling melengkapi.
- 2.2. OSIS terdiri atas pengurus, dan kasubsie-kasubsie yang disahkan oleh keputusan kepala sekolah.

- 2.3. MPK terdiri atas pengurus, dan ketua komisi yang disahkan oleh keputusan kepala sekolah.
- 2.4. Pengurus MPK dan OSIS dijabat oleh peserta didik kelas XI yang dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota berdasarkan prosedur dan kriteria pemilihan yang ditetapkan oleh pembina OSIS/MPK.
- 2.5. Semua peserta didik putra dan putri kelas XI memiliki hak yang sama untuk menjadi Mitratama (Ketua OSIS), Ketua MPK, pengurus OSIS, atau pengurus Majelis Perwakilan Kelas (MPK)/Perwakilan Kelas (PK) dengan seizin orang tua/wali secara tertulis.
- 2.6. Setiap peserta didik wajib menjadi anggota OSIS SMA Negeri 3 Semarang dengan memenuhi kewajibannya.
- 2.7. Memiliki kartu OSIS yang dibawa setiap ke sekolah.
- 2.8. Saling menghormati sesama teman.
- 2.9. Pengurus OSIS/MPK wajib memakai jaket almamater, dalam acara-acara resmi (upacara, menerima tamu kunjungan, dan kunjungan resmi).
- 2.10. Pengurus OSIS/MPK dalam menyusun program wajib mengacu pada visi dan misi sekolah.
- 2.11. Semua kegiatan peserta didik berakhir pada pukul 17.15 WIB.

BAB X TERTIB ADMINISTRASI

- 1. Segala urusan dengan sekolah/tata usaha baik saat liburan maupun pada saat jam kerja harus dilakukan dengan tertib/sopan dengan memakai seragam sekolah lengkap dan bersepatu.
- 2. Peserta didik wajib mengembalikan rapor sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 3. Memenuhi kewajiban administrasi lain bila diperlukan sewaktu-waktu.
- 4. Apabila terjadi perubahan alamat peserta didik, orangtua/wali peserta didik harus segera melaporkan kepada BK, Tata Usaha dan Wali Kelas.

5. Setiap kegiatan peserta didik harus seizin kepala sekolah, memberitahukan langsung ke Wakil Kepala Sekolah serta harus dipertanggungjawabkan.

BAB XI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN NON EKSTRAKURIKULER

1. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan SMA Negeri 3 Semarang meliputi bidang-bidang:

1.1 . Ekstrakurikuler

- 1.1.1. Kelompok Olahraga, diantaranya: Silat (Perisai Diri), Voli, Basket, *Softball*, Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Kempo, Futsal-Sepak Bola, Atletik, Taekwondo, Cheerleaders, dll.
- 1.1.2. Kelompok Sains, diantaranya: KIR, Mosi Matematika, Mosi Kimia, Mosi Fisika, Mosi Biologi, Mosi Astronomi, Mosi Ekonomi, Mosi Kebumihan, Mosi Geografi, IOT, Robotik, dll.
- 1.1.3. Kelompok Kesenian, diantaranya: Karawitan, Tari Tradisional, Tari Modern, Paduan Suara, Band, Ansambel, Desain Grafis, Teater & Puisi, *Marching band*, Tilawah (Murottal), Rebana, dll.
- 1.1.4. Kelompok Keterampilan/Kepemimpinan: Pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), Paskibar, FDI (Forum Diskusi dan Debat Ilmiah), Sinematografi, Fotografi, Jurnalistik, English Club, Budaya Jepang, GBC (Ganesha Business Club), PKS, dll.

1.2 Non ekstrakurikuler

- 1.2.1 OSIS/MPK
- 1.2.2 Kelompok Pelajar Sebaya – Kelompok Pelajar Anti Narkoba (KPS – KAPA)
- 1.2.3 Rohani Islam
- 1.2.4 Rohani Katolik
- 1.2.5 Rohani Kristen
- 1.2.6 PIK-R

- 1.3 Peserta didik dilarang mengadakan kegiatan di luar kegiatan ekstrakurikuler dan non ekstrakurikuler yang telah ditentukan, kecuali mendapat izin dari kepala sekolah.

2. Sifat Kegiatan Ekstrakurikuler

- 2.1. Ekstra MOSI wajib bagi peserta didik kelas X-Olimpiade.
- 2.2. Ekstra pilihan, terdiri atas semua jenis ekstrakurikuler, yang telah ditentukan oleh sekolah.
- 2.3. Ekstrakurikuler Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib bagi kelas X, XI, dan XII.

3. Tata tertib Ekstrakurikuler

- 3.1. Peserta didik kelas X dan XI wajib memilih satu ekstra pilihan.
- 3.2. Tiap peserta didik wajib mengisi daftar hadir dalam kegiatan ekstra.
- 3.3. Setiap peserta didik dianjurkan memilih kegiatan sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan waktu yang dimiliki.
- 3.4. Selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler peserta didik wajib berpakaian pantas, sopan, dan beridentitas SMAN 3 atau identitas ekstra masing-masing sesuai dengan kegiatan yang diikuti serta bersepatu.
- 3.5. Peserta didik wajib menghormati, patuh, dan menghargai pembimbing, pembina dan pelatih ekstrakurikuler.
- 3.6. OSIS/MPK/ekstrakurikuler/subsib yang membuat MoU atau surat perjanjian kerjasama dengan pihak luar (mengundang bintang tamu atau pembicara/dsb) dalam kegiatan peserta didik harus seizin dan sepengetahuan kepala sekolah secara tertulis.

4. Waktu Kegiatan

- 4.1. Waktu Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka:
 - a. Kelas X dan XI dilaksanakan pada Hari Jumat pada pukul 13.00 – 14.30 WIB sesuai jadwal.
 - b. Kelas XII dilaksanakan secara blok

- 4.2. Latihan ekstrakurikuler pilihan dilaksanakan setiap Senin - Jumat pukul 15.45 – 17.15 WIB sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 4.3. Setiap jenis ekstrakurikuler harus berlatih seminggu satu kali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kecuali untuk menghadapi lomba dapat berlatih maksimal tiga kali seminggu dengan izin tertulis dari Waka Kesiswaan.
- 4.4. Tiap peserta didik wajib hadir pada kegiatan ekstrakurikuler sesuai pilihan minimal 10 menit sebelum dimulai.
- 4.5. Pada akhir kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik membersihkan dan menata kembali tempat/lokasi kegiatan serta segera meninggalkan tempat latihan/sekolah untuk pulang menuju ke rumah masing-masing.
- 4.6. Semua kegiatan peserta didik di sekolah, baik ekstrakurikuler maupun non ekstrakurikuler, di luar ketentuan/jadwal/tidak seizin sekolah dianggap kegiatan liar dan di luar tanggung jawab sekolah.

5. Penilaian Ekstrakurikuler

- 5.1. Kehadiran peserta didik minimal 75% untuk mendapatkan nilai ekstrakurikuler.
- 5.2. Nilai ekstrakurikuler peserta didik dicantumkan dalam rapor.
- 5.3. Nilai tersebut diberikan oleh pembina atau pelatih dengan mempertimbangkan prestasi, kehadiran, kemampuan, keseriusan, kedisiplinan, minat, dan bakat dalam latihan.

6. Pembentukan dan Penutupan Ekstrakurikuler

- 6.1. Peserta didik diperbolehkan mengajukan kepada sekolah untuk pembentukan ekstrakurikuler baru jika terdapat komunitas minimal 10 peserta (ekskul individual) atau 20 peserta (ekskul kelompok), mempunyai program kegiatan dan telah mempunyai prestasi minimal tingkat kota/kabupaten dan disetujui oleh kepala sekolah.
- 6.2. Penutupan ekstrakurikuler dilakukan oleh sekolah jika sebuah ekstrakurikuler tidak memenuhi syarat minimal

anggota dan tidak mempunyai program kegiatan yang jelas dan/atau tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan visi-misi SMA Negeri 3 Semarang.

- 6.3. Selama penutupan ekstra anggota ekstrakurikuler tersebut bergabung dalam ekstrakurikuler yang lain sesuai dengan bakat minat peserta didik.

7. Supervisi Ekstrakurikuler

- 7.1. Untuk memantau peningkatan semua aktivitas dan prestasi ekstrakurikuler maka dilakukan supervisi.
- 7.2. Supervisi bisa dilakukan oleh pihak internal (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan pembina) maupun eksternal (pelatih).
- 7.3. Supervisi dilakukan minimal dua kali dalam satu semester (awal dan akhir semester).

BAB XII

KENDARAAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1. Kendaraan

- 1.1. Peserta didik yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor ke sekolah.
- 1.2. Peserta didik dilarang membawa mobil di sekolah.
- 1.3. Peserta didik yang membawa sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan sudah mempunyai SIM
- 1.4. Peserta didik yang sudah memiliki SIM dan mempunyai kendaraan diwajibkan menempel stiker pemilikan SIM pada plat nomor depan.
- 1.5. Pengambilan stiker di Wakasis
- 1.6. Sepeda motor diparkir di tempat yang telah disediakan, diatur rapi, dan dipastikan aman terkunci.
- 1.7. Peserta didik dilarang memarkirkan sepeda motor di halaman depan sekolah.
- 1.8. Peserta didik yang membawa sepeda motor masuk dan/atau keluar lewat pintu depan (karena kepentingan tertentu)

- harus mematikan mesin dan tidak boleh menaiki motor di sepanjang koridor samping kanan/kiri gedung KS/Waka.
- 1.9. Peserta didik dilarang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak dibenarkan dengan knalpot terbuka atau mengganggu kenyamanan lingkungan
 - 1.10. Mobil pengantar peserta didik dilarang parkir di halaman sekolah.
 - 1.11. Peserta didik yang diantar memakai kendaraan bermotor boleh masuk ke halaman depan.
 - 1.12. Peserta didik dilarang duduk-duduk ditempat parkir saat jam istirahat.
 - 1.13. Peserta didik yang membawa motor harus menaati rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah.

2. Kebersihan Dan Keindahan

- 2.1. Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan ruang belajar dan lingkungan sekolah, serta membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piket.
- 2.2. Peserta didik dilarang makan dan minum di dalam ruang belajar.
- 2.3. Peserta didik wajib membuang sampah dan memisahkan sampah organik dan non organik di tempat yang disediakan.
- 2.4. Peserta didik dilarang membuat kerusakan, menulis, mencorat-coret di lingkungan sekolah: bangku, tembok, kamar mandi/WC, buku-buku perpustakaan, dll.
- 2.5. Peserta didik dilarang meludah, membuang sampah, dan ingus di dalam kelas.
- 2.6. Peserta didik mengumpulkan sampah botol di kelas dan dikumpulkan di rumah pilah sampah tiap akhir pembelajaran tiap hari.
- 2.7. Peserta didik menyiram tanaman yang ada di dalam/depan kelas sesuai jadwal piket

BAB XIII KLASIFIKASI PELANGGARAN

Yang termasuk Klasifikasi pelanggaran:

1. Jenis pelanggaran ringan (R):

- R1 : tidak masuk sekolah tanpa ijin, terlambat masuk sekolah, keluar kelas tanpa ijin, mengaktifkan *HP* saat pelajaran tanpa seijin guru,
- R2 : tidak tertib berpakaian, tidak tertib dalam berpenampilan, berdandan berlebihan, tidak tertib berkendara, tidak menjaga kebersihan lingkungan, memasang/menempel gambar/informasi yang tidak terkait dengan proses pembelajaran dan tidak pada tempatnya, mengisi daya alat-alat elektronik (*HP*, tablet, laptop, dll) di lingkungan sekolah/kelas,
- R3 : tidak tertib administrasi dan melanggar pasal ekstrakurikuler.

2. Pelanggaran sedang yaitu:

- 2.1 Membawa dan/atau merokok.
- 2.2 Membawa/menyimpan/menyebarkan video/gambar porno baik melalui media cetak maupun elektronik.
- 2.3 Membawa senjata tajam, senjata api ataupun peralatan yang digunakan untuk kriminal.
- 2.4 Merayakan ulang tahun di sekolah dengan bentuk atau cara apa pun
- 2.5 Keluar masuk sekolah dengan meloncat pagar/tembok pembatas sekolah
- 2.6 Berjualan di lingkungan sekolah pada saat KBM.
- 2.7 Menghina, melecehkan guru/karyawan, peserta didik lain, baik secara lisan maupun tertulis, lewat media apapun termasuk media sosial (*facebook, email, twitter, whatsapp, IG, line, telegram, dll*).

3. Pelanggaran Berat yaitu:

- 3.1 Membawa dan/atau menyimpan dan/atau mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman keras/oplosan/obat-obatan terlarang dan sejenisnya.
- 3.2 Mengambil/mencuri/merusak barang milik sekolah/orang lain.
- 3.3 Menggunakan senjata tajam, senjata api ataupun peralatan yang digunakan untuk kriminal, atau membunyikan petasan.
- 3.4 Melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apa pun, seperti ikut dalam kerusuhan, berunjuk rasa, berkelahi baik secara perseorangan maupun secara kelompok, melakukan intimidasi atau pengancaman, *bullying*, dsb.
- 3.5 Melakukan kejahatan dan tindak asusila.
- 3.6 Menikah.
- 3.7 Hamil/menghamili.

BAB XIV SANKSI

Pemberian sanksi diberikan sesuai dengan alasan dan bukti pelanggaran.

A. Sanksi Pelanggaran Ringan, Sedang, dan Berat

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan R1, R2, dan R3 dikenai sanksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1.1. Pelanggaran 1 kali diberi peringatan lisan pertama dan dicatat di buku pelanggaran oleh BK.
 - 1.2. Pelanggaran 2 kali diberi peringatan lisan kedua dan dicatat di buku pelanggaran oleh BK, dan diinformasikan pada orang tua/wali serta wali kelas.
 - 1.3. Pelanggaran 3 kali diberi peringatan tertulis, dicatat di buku pelanggaran oleh BK, diinformasikan pada orang tua/wali, dan selanjutnya dilakukan pembinaan oleh Guru BK dan Wali Kelas.
 - 1.4. Pelanggaran 4-5 kali orang tua dipanggil untuk membuat surat pernyataan bermaterai dan dicatat di buku pelanggaran oleh BK.

- 1.5. Pelanggaran 6-7 kali diberi peringatan keras dengan diskors selama sehari dan orang tua dipanggil ke sekolah untuk menjemput peserta didik dan membuat surat pernyataan bermaterai, setelah masa skorsing berakhir peserta didik berangkat ke sekolah dengan diantar orang tua/wali.
 - 1.6. Pelanggaran 8-9 kali diskorsing di rumah (maksimal selama 3 hari) dengan pemanggilan orang tua/wali murid ke sekolah untuk menjemput dan menandatangani surat pernyataan tertulis kesanggupan tidak akan mengulangi pelanggaran tsb, masuk kembali ke sekolah peserta didik diserahkan oleh orang tua atau wali kepada wali kelas atau BK pengampunya.
 - 1.7. Pelanggaran 10 kali untuk (R1/R2/R3), peserta didik dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik setelah melalui rapat Dewan Guru.
 - 1.8. Pelanggaran tidak tertib berpakaian (*badge* OSIS, bendera, lokasi, nama, dan kelas) dicatat sebagai pelanggaran ringan, kemudian peserta didik segera melengkapi/memasang atribut pakaian dengan dijahit pada saat itu juga.
 - 1.9. Pelanggaran pemakaian sepatu, maka akan dilakukan penyitaan setelah pelanggaran yang ketiga dan hanya boleh diambil kembali oleh orang tua/wali.
 - 1.10. Pelanggaran berpenampilan (membawa perlengkapan *make up*), maka akan dilakukan penyitaan setelah pelanggaran yang ketiga dan hanya boleh diambil kembali oleh orang tua/wali.
2. Peserta didik yang melakukan pelanggaran sedang dikenai sanksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - 2.1. Pelanggaran 1 kali diberi peringatan keras, dibina BK/wali kelas, dan orang tua/wali peserta didik dipanggil ke sekolah untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai
 - 2.2. Pelanggaran 2 kali diskors di rumah maksimal tiga hari.

- 2.3. Pelanggaran 3 kali dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik melalui rapat Dewan Guru.
3. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat pada poin 3.1 s.d. 3.4 diberikan sanksi secara berjenjang
 4. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat pada poin 3.5 s.d. 3.7 dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik (dikeluarkan dari SMA Negeri 3 Semarang) melalui rapat kasus Dewan Guru.
 5. Tabulasi pelanggaran peserta didik berlaku selama menjadi peserta didik SMAN 3 Semarang per tahun *kecuali* pelanggaran berat.

B. Sanksi Pelanggaran Saat Upacara/Apel

Peserta yang tidak memakai atribut lengkap/terlambat dibariskan tersendiri.

C. Sanksi Pelanggaran Saat Penilaian

1. Jika peserta didik menyontek, bekerjasama dengan peserta lain maka peserta didik dikeluarkan dari ruang ujian dan diberi nilai 0 pada mata uji tersebut.
2. Jika peserta didik membawa HP ke dalam ruang ujian atau tempat duduk maka guru/pengawas berhak menyita HP dan diberi nilai 0 pada mata uji tersebut.
3. HP yang disita hanya boleh diambil oleh orang tua/wali peserta didik setelah ujian selesai. Jika bukan orang tua/wali maka harus membawa surat kuasa bermaterai.

**BAB XV
LAIN – LAIN**

1. Selama masih mengenakan seragam OSIS/Ganesha/Pramuka peserta didik tetap menjaga ketertiban dan nama baik sekolah.
2. Peserta didik harus bertingkah laku sesuai dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa

**BAB XVI
TAMBAHAN**

Bila di kemudian hari ada hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini maka akan diberi aturan tersendiri.

Demikian tata tertib peserta didik SMA Negeri SMA Negeri 3 Semarang ini dibuat dan ditetapkan untuk ditatai oleh semua peserta didik selama menjadi belajar di SMA Negeri 3 Semarang agar suasana pembelajaran aman, nyaman, efektif, dan efisien.

Semarang, 09 Juli 2023
Kepala SMA Negeri 3 Semarang



Drs. Yuwana, M.Kom
NIP 196708271995121003